




**RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JLN. AFFAN BAKHSIN NO. 01 Tlp. (0739) 21233 MANNA 38518

MANNA, 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 1 TELP.(0739)21233 MANNA 38518
Email:dikbud.bengkuluselatan@gmail.com Website:disdikbud.bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 41. a TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (KRP) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 050/ Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Kedua tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 8 Agustus 2019

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


Ir.SUSMANTO,MM
NIP. 19680814 200212 1 004

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan
3. Arsip yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka Penyusunan Rencana Kerja sebagai rencana tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 ini adalah merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi yang telah dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebagai sebuah Dokumen Perencanaan Tahunan di Bidang Pendidikan, Maka Rencana Kerja di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini berusaha menyelaraskan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi daerah dengan berdasarkan skala prioritas pembangunan di bidang pendidikan disegala tingkatan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini masih banyak kekurangan, hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan baik data maupun analisis. Karena itu kami mengharapkan masukan baik berupa saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Rencana Kerja kedepan, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini diucapkan terimakasih. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Manna, 2019

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Dto

Ir.SUSMANTO,MM
NIP. 19581206 198102 1 004

DAFTAR ISI

*RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020*

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Issu-issu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dan setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja (RENJA) OPD setiap tahunnya. Sejalan dengan itu serta semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan di daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bengkulu

Selatan dapat berjalan secara efisien, efektif, profesional dan berkesinambungan serta telaksana secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bidang Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 merupakan pelaksanaan rencana tahunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Dasar 1945 di dalam batang tubuh konstitusi diantaranya pasal 20, pasal 21, pasal 28 C ayat 1, pasal 31 dan pasal 32 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, untuk itu perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan Pembangunan di Bidang Pendidikan dan sesuai dengan Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional yaitu Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, dan Penguatan tata kelola, Akuntabel dan citra publik pendidikan.

Maka Rencana Kerja di Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini berusaha menyelaraskan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi daerah dengan memuat prioritas pembangunan bidang pendidikan di segala tingkatan pendidikan, mulai dari Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur, Pengembangan sistem Capaian Kinerja

dan keuangan, Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Non Formal, Program Pengembangan nilai budaya, Program pengendalian kekayaan budaya dan Program pengendalian keragaman budaya.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu, tahap pertama : persiapan penyusunan renja meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renja, Penyusunan Agenda Kerja serta Pengumpulan Data dan Informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renja yang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perumusan rancangan renja, tahap penyajian rancangan Renja dan Tahap penetapan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja OPD dan Penyusunan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Dengan demikian rencana kerja di bidang pendidikan ini memperlihatkan program-program pendidikan beserta kegiatan-kegiatan di seluruh jenjang sekolah yang kemudian diikuti oleh kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagai bahan acuan bagi penyusunan Anggaran Pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berbagai permasalahan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain adalah :

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
- b. Masih kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan kompetensinya terutama bidang kejuruan.
- c. Penyebaran tenaga pendidik relatif belum merata, terutama pada daerah terpencil.
- d. Belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran VI tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 - 2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana kerja di bidang pendidikan ini merupakan sebuah instrumen yang memuat berbagai kebijakan dan skala prioritas pembangunan pendidikan maka rencana kerja tahun 2020 ini diharapkan akan menjadi pedoman baik pihak Legislatif maupun Eksekutif dalam penyusunan RAPBD tahun 2020 yang akan datang.

Dalam kaitan itu skala prioritas pembangunan tahunan di bidang pendidikan ini disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tujuan pembangunan bidang pendidikan yaitu pendidikan bermutu , akuntabel, murah, merata dan terjangkau oleh rakyat banyak , terutama sasaran-sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan dan
4. Realistis untuk dapat dilaksanakan

Dengan demikian rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian rencana kerja ini dapat berfungsi :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan , karena rencana kerja ini memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun ke depan.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, adapun sistem penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rerija OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pengembangan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun yang akan datang. Adapun Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

" Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan yang merata dan Berkualitas berlandaskan Iman dan Taqwa "

Yang dimaksud dengan terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas adalah terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang dapat melayani semua insan pengguna pendidikan dengan tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai sehingga tercipta siswa yang cerdas secara komprehensif dan kompetitif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas social , cerdas intelektual dan cerdas kinestetik.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan didasarkan pada paradigma Pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan untuk semua dan pendidikan untuk perkembangan , pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan, untuk menyongsong dan membangun masyarakat yang maju, aman, makmur dan sejahtera serta berkeadilan , yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia dan untuk dapat berkembang secara optimal.

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat maju dan mandiri.

Dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan demi tercapainya akselerasi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan maka dirumuskan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan yang cerdas dan professional serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan formal maupun non formal.
3. Meningkatkan pengetahuan dunia pendidikan dan masyarakat umum tentang kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk penetapan berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam ketentuan formal maupun media lain yang dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan mengupayakan pencapaian sasaran dengan mengimplementasikan sasaran ke dalam kebijakan yang disertai dengan program dengan berbagai kegiatan yang terkait. Pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah pada akhirnya diukur dari pencapaian kinerja dalam Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaksanaannya dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, perincian realisasi anggaran dana kegiatan pada tahun 2018 seperti pada tabel berikut ini :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KINERJA	
			KEUANGAN	
			(Rp)	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.605.428.670	1.557.251.396	97,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	447.406.500	430.124.500	96,14
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.012.500	47.012.500	100
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.625.660.000	1.625.272.000	99,98
5.	Pengembangan Nilai Budaya	46.928.500	46.501.150	99,09
6.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	233.960.000	181.500.000	77,58
7.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	15.000.000	14.350.000	95,67
8.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10.298.020.500	7.708.344.654	74,85
9.	Pendidikan Menengah	45.500.000	45.500.000	100,00
10.	Pengelolaan keragaman budaya	158.675.000	158.635.000	99,97
11.	Pendidikan Non Formal	71.940.000	71.940.000	100,00
12.	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	231.208.500	127.292.950	55,06
13.	Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	149.542.000	149.111.100	99,71
14.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.334.137.897	9.221.652.284	98,79
JUMLAH ANGGARAN		24.018.780.125	21.114.056.294	87,91

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .

Pelayanan di bidang Pendidikan ditunjukkan melalui penyediaan sarana dan prasarana secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pemberian Perizinan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pembinaan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas.
5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Pelaksanaan Ketatausahaan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ditunjukkan melalui Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan yang telah di bangun /direhabilitasi dari tingkat pendidikan dasar serta ditandainya pencapaian jumlah lulusan sekolah baik tingkat SD, SMP/MTs dengan nilai kelulusan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai orang tua

murid. Pelayanan pendidikan pada tiap jenjangnya selalu menggambarkan adanya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan.
2. Meningkatnya jumlah sekolah yang terkreditasi A
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan siswa dari berbagai tingkatan.
4. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana guna memenuhi standar pelayanan minimal yang diharapkan.
5. Meningkatnya efisien dan efektifitas proses belajar mengajar pendidik dan tenaga kependidikan.

Pengukuran Capaian kinerja pelayanan adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan . Pengukuran kinerja pelayanan mencakup penerapan indikator kinerja sistem pengumpulan data kinerja dan pengukuran indikator hasil pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja sasaran yang ada. Namun untuk beberapa sasaran tertentu, pencapaian kinerja sasaran sedapat mungkin didukung dengan data pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja, sehingga capaian kinerja sasaran diharapkan akan dapat menggambarkan keberhasilan dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara lebih realistis.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *leading sector pendidikan* di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan pendidikan yang efisien, efektif, terarah, terpadu dan professional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan serta pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pelaksanaan pendidikan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan pendidikan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan bidang pendidikan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga Pendidikan di daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan sekitar.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan valid.
3. Belum terlaksananya pemerataan guru pendidik pada daerah pelosok pedesaan.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan.
5. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional Standar Pelayanan Minimal pendidikan.
6. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Adapun Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di daerah.
2. Belum optimalnya hasil pelaksanaan pembangunan pendidikan karena masih terdapatnya tumpang tindih alokasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Propinsi .
3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan dari instansi yang berkompeten.
4. Perubahan paradigma Pembangunan manusia seutuhnya adalah paradigma pendidikan yang menempatkan manusia sebagai subjek.
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pendidikan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan pendidikan selanjutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pendidikan serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para stakeholders.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja dimulai dari Sub. Bagian Perencanaan yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas. RKA kemudian

dikirim ke pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan) Urgensi dan (ketersediaan dana) di akomodasikan dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD tahun 2016-2021 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penjabaran dari susunan program dan kegiatan yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Pelaksanaan pendidikan pada tahun yang akan datang, yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang dilihat secara umum dan sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal. Beberapa isu strategis pendidikan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi tantangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun ke depan yaitu :

- a. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana belajar sehingga terpenuhi Standar Pelayanan Minimal di tiap sekolah.
- c. Peningkatkan disiplin aparatur pendidikan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

- e. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.
- f. Peningkatan Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan.
- g. Peningkatan seni budaya local dan cagar budaya yang ada di Bengkulu Selatan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2019 telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran bidang pendidikan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan

Sasaran yang akan dicapai guna mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya layanan pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal
- b. Meningkatnya layanan pendidikan SD dan SMP

2. Peningkatan akses layanan bidang pendidikan

Sasaran yang akan di capai guna mencapai tujuan ke dua adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan partisipasi wajib belajar Sembilan tahun

3. Pengembangan dan Pelestarian seni budaya local dan cagar budaya

Sasaran yang akan di capai guna mencapai tujuan ke dua adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan seni budaya local
- b. Peningkatan cagar budaya

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan pada tahun anggaran 2020 yang akan datang anggaran pembangunan teralokasi ke program Wajib Belajar Sembilan Tahun, namun demikian bukan berarti program lain terabaikan karena sudah diakomodasikan pada program-program lainnya seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja, Peningkatan Pengembangan nilai budaya, Pengelolaan kekayaan budaya, Pengelolaan keragaman budaya, Pendidikan Anak Usia Dini, Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan. Oleh karena itu program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat membutuhkan dana yang cukup besar, tidak hanya memperbaiki infrastruktur pendidikan saja, akan tetapi juga program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dan Peningkatan Sumber Daya Pendidik melalui berbagai pelatihan dan kursus.

Dalam rangka mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan kebijakan Nasional bidang Pendidikan, sampai saat ini masih fokus pada Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah baik melalui sumber Pendanaan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Pemda Bengkulu dan sumber-sumber lain yang relevan, di Kabupaten Bengkulu Selatan kondisi sekolah hampir 10% Sekolah Dasar masih belum memiliki perpustakaan sehingga buku-buku paket yang ada selama ini belum dapat ditata sesuai dengan aturan dan fungsinya, disamping itu masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan penataan lingkungan seperti pembangunan pagar, sanitasi air bersih, dan pemasangan paving blok halaman sekolah, dan pemasangan listrik di sekolah-sekolah pelosok/terpencil dari permasalahan-permasalahan tersebut diperkirakan akan dapat diatasi pada tahun anggaran 2020 yang akan datang, apabila pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mendesak untuk dilaksanakan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2020 untuk mengimplementasikan program

tersebut telah disusun beberapa program yang didasari oleh kebijakan yaitu, Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendanaan seluruh bidang pendidikan
2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.
5. Rehabilitasi prasarana dan sarana disemua jenjang pendidikan
6. Reformasi perbukuan secara mendasar
7. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif.
8. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif.
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan informal dan non formal untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan Implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman dalam penentuan arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan pendidikan, Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pelayanan kepada stakeholder di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020.

Kegiatan pembangunan di Bidang Pendidikan terus dilakukan, sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang meliputi Pengadaan Meubleir, Pembangunan Pagar, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Laboratorium, Rehabilitasi Ruang kelas SD, SMP. Pembangunan pendidikan pada tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang masih memerlukan usaha keras untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat yang berpendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 ini merupakan acuan rencana kerja bagi seluruh jajaran aparatur pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lembaga unsure otonomi daerah di bidang pendidikan yang professional dapat terus ditingkatkan. Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang meliputi :

- c. Setiap Elemen dalam lingkup dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.
- d. Rencana Kerja ini menjabarkan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode (1)	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Target Capaian (5)	Kebutuhan Dasar Pagar Indikator (6)	Sumber Dana (7)	Catatan Penting (8)	Target Capaian Kinerja (9)	Kebutuhan Dasar Pagar Indikator (10)	Keterangan (11)	Masi Verifikasi (12)
1	Usaha Membantu Pelaksanaan Dasar Pendidikan										
1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
1.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
1.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.1.1.1.1.1	Buku Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sertifikat, dan lain-lain			12 Bulan	75.940.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		835.4600	82.548.000	Dibayar	
1.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya IT dan Listrik			12 Bulan	200.220.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		20350.000	203.542.000	Dibayar	
1.1.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			24 Bulan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		238 Buah	45.200.000	Dibayar	
1.1.1.1.1.4	Penyediaan Jasa Kesehatan, Kultur, Hiburan, dan Olahraga			1 Tahun	78.132.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		1 Tahun	85.945.200	Dibayar	
1.1.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			880 Rim	50.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		920 Rim	56.000.300	Dibayar	
1.1.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian Masyarakat			198 Buah	8.850.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		200 Buah	10.000.000	Dibayar	
1.1.1.1.1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian Masyarakat			5622 Lembar	190.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		6000 Lembar	200.000.000	Dibayar	
1.1.1.1.1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian Masyarakat			1030 Lembar	30.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		1030 Lembar	31.000.000	Dibayar	
1.1.1.1.1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian Masyarakat			3 Kegiatan	351.995.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		3 Kegiatan	386.534.000	Dibayar	
1.1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2600 Orang	48.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		2600 Orang	52.864.000	Dibayar	
1.1.1.1.2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4 Kegiatan	565.377.500			5 Kegiatan	681.915.250		
1.1.1.1.2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan				70.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)			71.000.000	Dibayar	
1.1.1.1.2.1.2	Pembinaan dan Pengembangan				85.377.500	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)			91.545.250	Dibayar	
1.1.1.1.2.1.3	Pembinaan dan Pengembangan			20 Unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		25 Unit	11.000.000	Dibayar	

Kode	Uraian Billing Uraian Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Bencana Tahun 2019		Praktikan Mula Bencana Tahun 2021		Host Vektor	
					(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
1.1.1.1.2.6	Rehabilitasi Gedung Riset Geologi Kultur	(3) Pembekalan disamping gedung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Paket	4 Paket	400.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	5 Paket	500.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			300.000.000			310.000.000	
1.1.1.1.5.17	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			100.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)		110.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.6	Program Peningkatan Kemampuan Literasi Dan Keunggulan Peningkatan Literasi Keunggulan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			51.869.500			61.056.450	
1.1.1.1.6.1	Terdapatnya Layanan Keunggulan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			7.500.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	1 Dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.6.1.1	Pengembangan Dokumen Perencanaan Peningkatan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			46.360.500	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	5 Dokumen	51.000.450	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			1.909.020.000			2.035.062.000	
1.1.1.1.20.20	Pengadaan Persekolahan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			30.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	1700 Buah	30.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1	Pengembangan Persekolahan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			1.002.420.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	210 Lembaga	1.127.062.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1.1	Lantai Kreatifitas Guru dan Murid TK		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			150.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	250 Orang	105.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1.1.1	300 PAUD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			726.600.000	DANA Alokasi Umum (D.A.U.)	20 Lu. Ruang	726.600.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1.1.1.1	Program Pengembangan HBI Budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			60.000.000			65.000.000	
1.1.1.1.20.20.1.1.1.1.1	Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Keunggulan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			40.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	1 Dokumen	65.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1.1.1.1.1.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			26.697.847.886			28.699.144.263	
1.1.1.1.20.20.1.1.1.1.1.1.1	Pengukuran Peningkatan Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			382.420.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	120 Sekolah	431.771.900	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1.1.1.1.1.1.1.1	Terdapatnya Persekolahan SD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			300.000.000	Lainnya	24200 Orang/bulan	530.000.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)
1.1.1.1.20.20.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Terdapatnya Persekolahan SD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			22.251.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	200 Orang	24.476.100	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)

Kode (1)	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Tercana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Masa Verifikasi		
				Target Capaian (5)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (6)	Capaian Penyang (8)	Target Capaian Kinerja (9)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)	Keterangan (12)
1.1.1.1.135.15	Pendidikan Kesehatan	Belajar Operasional Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22 Bulan	1.035.000,00	Dana Alokasi Khusus (D.A.K.)	12 Bulan	2.000.000,00	Diterima	
1.1.1.1.135.16	Penyenggaraan Paket C Siswa SMU	Terselenggaranya Ujian Paket C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300 Orang	34.800,00	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	300 Orang	34.000.000	Diterima	
1.1.1.1.164	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan				1.08.465.000			190.000.000		
1.1.1.1.164.2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Uji Kompetensi Guru Kepala Sekolah dan Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27 Orang	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	27 Orang	125.000.000	Diterima	
1.1.1.1.164.9	Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Penelitian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Terminasinya atau Terselenggaranya dan Kebersamaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3000 Orang	48.465.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	3000 Orang	65.000.000	Diterima	
1.1.1.1.187	Program Manajemen Pelayanann Pendidikan				5.852.200.500			5.403.411.950		
1.1.1.1.187.2	Pelaksanaan Kerjasama Sekolah KeMasyarakat Di Bidang Pendidikan	Dana Bantuan Anak Asuh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180 Orang	66.000,00	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	200 Orang	72.600.000	Diterima	
1.1.1.1.187.5	Pertemuan Dengan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Kerja Daerah Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Kali	32.000,00	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	3 Kali	36.000.000	Diterima	
1.1.1.1.187.13	Pengawasan Pembinaan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Pengawasan (Supervis) ke Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41 Orang	240.351,500	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	45 Orang	284.286.650	Diterima	
1.1.1.1.187.18	Pencapaian Sarana Dan Prasarana Pendidikan	Teknisannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168 Lokasi	33.577.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	168 Lokasi	36.457.600	Diterima	
1.1.1.1.187.21	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	Pembinaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24500 Orang	4.774.569.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	30000 Orang	4.774.560.000	Diterima	
1.1.1.1.187.23	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Terdapatnya Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	132.250.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	2 Dokumen	140.000.000	Diterima	
1.1.1.1.187.33	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		74.553.000	Dana Alokasi Umum (D.A.U.)	...	78.708.300	Diterima	Dana Kelembagaan dengan output kelas belajar DPO
TOTAL					38.236.168.380			40.805.803.218		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020		Profil dan Rencana Tahun 2021		Masa Verifikasi					
Kode	(1)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dicairkan/Ditolak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

13/07/2018
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


 Ir. SUSWANTO, MPA
 NIP. 196208142003121004

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun n-4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		OPD Penanggungjawab
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wajib										
	Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar										
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran telepon, air dan listrik sebanyak 12 Bulan	72 Bln	24	12	12	100	12	49	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honorarium pengelola administrasi keuangan sebanyak 2432 orang	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor 5 kegiatan	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 12 bulan	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak 12 bulan	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instal listrik dan penerangan kantor sebanyak 12 bulan	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sebanyak 12 bulan	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan sebanyak 4600 Eksp	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi bagi pegawai sebanyak 12 bulan	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedia dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 1 keg.1240b	72 Bln	24	12	12	100	12	48	66,67	Dititikbad
	Pencetakan Angka Kredit	Terlaksananya pencetakan angka kredit sebanyak 13070 orang	13000 Org	5200	2600	2600	100	2600	10400	80,00	Dititikbad
	Penyediaan jasa Administrasi Pengelolaan Barang Aset Daerah	Terdokumentasinya barang aset milik daerah secara benar dan valid	5 Kegiatan	1	1	1	100	1	3	60,00	Dititikbad
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit	949 Unit	313	154	154	100	159	626	65,96	Dititikbad
	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit	66 Unit	22	11	11	100	11	44	66,67	Dititikbad
	Fasilitas rutin/berkala	Terpeliharanya gedung kantor dinas	6 Unit	2	1	1	100	1	4	66,67	Dititikbad
	Peneliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya kendaraan operasional	222 Unit	74	37	37	100	37	148	66,67	Dititikbad
	Peneliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor	624 Unit	208	104	104	100	104	416	66,67	Dititikbad

Kode	Urutan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun p-4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2019)	Pencapaian Realisasi Capaian Target/Keluaran		OPD Penerimaan Jawab
					Target Realisasi OPD Tahun 2018	Realisasi OPD Tahun 2018			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	Terlaksananya Rehab gedung Kantor	6 Unit	1	1	100%	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Penataan Lingkungan Kantor Dinas Dikbud BS	Terlaksananya Penataan Lingkungan kantor dinas/dikbud	5 Unit	1	1	100	1	1	3	60,00	Diselesaikan
	Rehabilitasi sedang/berat gedung UPTD Dikbud	Terlaksananya Rehab gedung UPTD Dikbud	24 Unit	5	5	100	5	4	14	58,33	Diselesaikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2100 Org	920	500	100	500	420	1840	87,62	Diselesaikan
	Sosialisasi Analisis Jabatan	Terlaksananya Sosialisasi Analisis Jabatan	150 Org	50	25	100	25	25	100	66,67	Diselesaikan
	Bintek Keuangan Daerah	Terlaksananya Bintek Keuangan Daerah	200 Org	65	35	100	35	30	130	65,00	Diselesaikan
	Bintek Manajemen Aset/Barang daerah	Terlaksananya Bintek Manajemen Aset Daerah	850 Org	280	140	100	140	140	560	65,88	Diselesaikan
	Bintek Pembuatan Dupak guru TK/PAUD	Terlaksananya Bintek Pembuatan Dupak guru TK/PAUD	125 Org	25	25	100	25	25	75	60,00	Diselesaikan
	Bintek Pembuatan Dupak guru SD	Terlaksananya Bintek Pembuatan Dupak guru SD	125 Org	25	25	100	25	25	75	60,00	Diselesaikan
	Bintek Pembuatan Dupak guru SMP	Terlaksananya Bintek Pembuatan Dupak guru SMP	125 Org	50	25	100	25	25	100	80,00	Diselesaikan
	Bintek sasaran Kerja Pegawai	Terlaksananya Bintek Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai	125 Org	25	25	100	25	25	75	60,00	Diselesaikan
	Bintek Operator Depokdik	Terlaksananya Bintek Operator Depokdik	400 Org	145	65	100	65	80	290	72,50	Diselesaikan
	Sosialisasi Penyusunan SKP PTK	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan SKP PTK	0 PTK/SD/S MP		0	0	0	0	0		Diselesaikan
	Pelatihan Pembuatan/ Penyusunan Karya Tulis Guru		6 Kali	1	1	100	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Menengah/PTK		6 Kali	1	1	100	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Penyusunan Usul Promosi Keabatan Guru dan Tenaga Kependidikan		6 Kali	1	1	100	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan		6 Kali	1	1	100	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Relaksasi dan Olinpiade Guru Nasional		6 Kali	1	1	100	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan		102 Dok	34	17	100	17	17	68	66,67	Diselesaikan
	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja sebanyak 5 dokumen	6 Dok	1	1	100	1	1	3	50,00	Diselesaikan
	Penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak 10 orang	Terlaksananya Laporan Keuangan semesteran sebanyak 10 orang	12 Dok	4	2	100	2	2	8	66,67	Diselesaikan
	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya Pelaporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 20 dokumen	24 Dok	8	4	100	4	4	16	66,67	Diselesaikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Rencana OPD) tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasi Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Rencana OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja OPD s/d Tahun Berjalan		OPD Penanggung Jawab
					Target Realisasi OPD Tahun 2018	Realisasi OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100%	9	10=(5-7+9)	11=(10/9)*100%	12
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun sebanyak 5 kegiatan	6 Dok	1	1	1	100	1	3	50,00	Ditaskibud
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA/SKPD Penyusunan Rencana Kerja (RENJA SKPD)	Tersusunnya RKA/DPA SKPD sebanyak 20 Dokumen	24 Dok	4	4	4	100	4	12	50,00	Ditaskibud
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya rencana kerja SKPD sebanyak 5 Dokumen	30 Dok	10	5	5	100	5	20	66,67	Ditaskibud
	Pengadaan perlengkapan sekolah Anak Usia Dini	Tersedianya belanja cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah Taman Kanak-Kanak 240 Sekolah	1440 Sekolah	960	240	240	100	240	1440	100,00	Ditaskibud
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya laporan cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah sebanyak 240 Sekolah	1440 Sekolah	480	240	240	100	240	960	66,67	Ditaskibud
	Penyelenggaraan PAUD berstandar nasional	Tersedianya laporan cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah sebanyak 240 Sekolah	1416 PAUD	472	236	236	100	236	944	66,67	Ditaskibud
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya laporan cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah sebanyak 240 Sekolah	6 PAUD	1	1	1	100	1	3	50,00	Ditaskibud
	Lonjor Kreativitas Guru dan Murid TK	Tersedianya laporan cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah sebanyak 240 Sekolah	72 Etn	12	12	12	100	12	36	50,00	Ditaskibud
	Kegiatan Lomba Polisi Kecil	Tersedianya laporan cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah sebanyak 240 Sekolah	18 Kegiatan	7	3	3	100	3	13	72,22	Ditaskibud
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tersedianya laporan cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah sebanyak 240 Sekolah	108 Org	36	18	18	100	18	72	66,67	Ditaskibud
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	736 Sekolah	252	126	126	100	126	504	68,29	Ditaskibud
	Penyelenggaraan Paket A secara SD	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	756 Sekolah	252	126	126	100	126	504	66,67	Ditaskibud
	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	1500 Org	500	250	250	100	250	1000	66,67	Ditaskibud
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	1800 Org	300	300	300	100	300	600	33,33	Ditaskibud
	Monitoring evaluasi dan pelaporan dana BOS SD dan SMP	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	300 Sekolah	50	50	50	100	50	100	33,33	Ditaskibud
	Olimpiade MIPA tingkat SD/MI	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	215 Siswa	36	36	36	100	36	72	0,00	Ditaskibud
	Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	816 Sekolah	136	136	136	100	136	272	33,33	Ditaskibud
	Ujian Akhir Sekolah (UAS) Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	246 Sekolah	41	41	41	100	41	82	33,33	Ditaskibud
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	222 Sekolah	37	37	37	100	37	74	33,33	Ditaskibud
	Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMP/MTs	Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah	900 Org	150	150	150	100	150	300	33,33	Ditaskibud

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Rencana Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan sarana dan prasarana gedung sekolah	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana sekolah untuk untuk 80 Sekolah	120 Sekolah	5	20	20	100	20	40	33,33
	Pembangunan Perpustakaan, ruang kelas baru (RKB) dan rehab gedung/berat gedung sekolah	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru dan rehab gedung berat gedung sekolah	30 Unit		5	5	100	5	10	33,33
	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah	Terlaksananya Pembangunan dan rehab gedung dan pengadaan sarana prasarana sekolah	240 Unit		40	40	100	40	80	33,33
	POKSEN SD, SMP TK Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Terlaksananya POKSEN SD, SMP TK Kabupaten, Propinsi dan Nasional	1 Unit		0	0	0	0	0	0,00
	Pembangunan pagar sekolah	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	738 Sekolah		123	123	100	126	249	33,74
	Pertival Lomba Seni Siswa nasional	Terlaksananya Olimpiade Literasi Nasional	738 Sekolah		123	123	100	126	249	33,74
	Olimpiade Literasi Nasional	Terlaksananya Olimpiade Literasi Nasional	12		12	6	50	6	6	50,00
	Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	1800 Org		300	300	100	300	600	33,33
	Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	180 Lkp		30	30	100	30	60	33,33
	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	180 Lkp		30	30	100	30	60	33,33
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan non formal	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	1800 Org		300	300	100	300	600	33,33
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	100 %		90	90	100	90	180	180,00
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	11.100 Org		1850	1850	100	1850	3700	33,33
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	600 Org		100	100	100	100	200	33,33
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan kependidikan	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	6 Dok		1	1	100	1	2	33,33
	Pengembangan sistem penilaian dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	72 Bln		12	12	100	12	24	33,33
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penayuran Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	72 Bln		12	12	100	12	24	33,33
	Pelaksanaan Penayuran Tambahan Penghasilan Guru	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	72 Bln		12	12	100	12	24	33,33
	Program Manajemen Pelayaran Pendidikan	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional	72 Bln		12	12	100	12	24	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Reaster OPD) tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuangan Kegiatan s/d tahun n-4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Rencana OPD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Berbasis OPD s/d Tahun Berjalan		OPD Penanggung jawab
					Target Realisasi OPD Tahun 2018	Realisasi OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Berbasis OPD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) * 100%	9	10 = (5+7-9)	11 = (10/4) * 100%	12
	Pelaksanaan Kerjasama secara kolembagah di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan pemberian beasiswa anak asuh sebanyak 1138 orang	1320 Org	5	220	270	100	220	440	33,33	Ditadibud
	Pembinaan Dewan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan money pembangunan bidang pendidikan sebanyak 495 kali	594 Kali	5	99	99	100	99	198	33,33	Ditadibud
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya money dan pelaporan program pembangunan bidang pendidikan di 11 kecamatan	66 Kec	5	11	11	100	11	22	33,33	Ditadibud
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan melalui Beasiswa Prestasi	Terlaksananya Pemberian reward dan beasiswa prestasi	300 Org	5	50	50	100	50	100	33,33	Ditadibud
	Pewakafan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasin tenaga pendidik	1308 Sekolah	5	218	218	100	218	436	33,33	Ditadibud
	Pengelolaan data pokok pendidikan	Tersedianya data pokok pendidikan dasar sebanyak 170 sekolah/4 dokumen in	6 Dok	5	1	1	100	1	2	33,33	Ditadibud
	Pengiriman Anak Berprestasi	Tersedianya data banuan pengiriman anak berprestasi pada event tertentu untuk 228 orang	300 Org	5	50	50	100	50	100	33,33	Ditadibud
	Pendataan sarana dan prasarana pendidikan	tersedia buku data pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 5 dokumen	6 Dok	5	1	1	100	1	2	33,33	Ditadibud
	Penyusunan Profesi Pendidikan	Tersedianya buku Data Pendidikan yang akurat dan valid sebanyak 5 dokumen	6 Dok	5	1	1	100	1	2	33,33	Ditadibud
	Pendataan BSM/PIP	Terlaksananya Pendataan BSM/PIP	66 Kec	5	11	11	100	11	22	33,33	Ditadibud
	Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	Tersedianya Dana BOSDA ke Sekolah	229332 Siswa	5	38222	38222	100	38222	76444	33,33	Ditadibud
	Pengembangan Kompetensi Bahasa Inggris	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Bahasa Inggris SMA/SMK	450 Org	5	0	0		0	90	20,00	Ditadibud
	Pertagaan Hari-hari besar budaya	Terlaksananya Pertagaan hari-hari besar	36 Kegiatan	5	6	6	100	6	12	33,33	Ditadibud
	Program Pengembangan Nilai budaya	Terlaksananya Penilaian Sumber Daya Tenaga Kebudayaan	55 Kec	5	11	11	100	11	22	40,00	Ditadibud
	Pendataan dan pengembangan sumber daya tenaga kebudayaan	Terlaksananya Penilaian Sumber Daya Tenaga Kebudayaan	55 Kec	5	11	11	100	11	22	40,00	Ditadibud
	Program Pengelolaan Kebijakan budaya	Tervoludnya Pelestarian Budaya Daerah	100 Kali	5	20	20	100	20	40	40,00	Ditadibud
	Fasilitas Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya pelestarian pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	55 Kec	5	11	11	100	11	22	40,00	Ditadibud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana OPD) tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana OPD s/d Tahun Berjalan		OPD Penanggung Jawab
					Target Rencana OPD Tahun 2018	Realisasi Rencana OPD Tahun 2018	Target Program dan Kegiatan (Rencana OPD Tahun 2019)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2 Pengawasan Monitoring evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Renovasi Perampakan Pakatan Adat Program Pengelolaan Keragaman budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Festival Budaya Daerah Seni Dendang Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun kemitraan Pengelolaan kebudayaan antar daerah	3 Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Terlaksananya Renovasi Perampakan Pakatan Adat Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya Festival Budaya Daerah Seni Dendang	4 55 100 20 10 10 1 1	5	6 13 20 4 2 2 1 1	7 11 20 4 2 2 1 1	9	10=(5+7+9) 22 40 9 4 4 1 1	11=(10/11)*100% 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,00 100,00	12 Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud Disdikbud	

Tabel 2.2
ANALISIS PENCAPAIAN PELAYANAN KINERJA OPD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran			94,69	94,84	95,09	95,34	94,69		95,09	95,34	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			94,60	94,85	95,10	95,35	94,60		95,30	95,35	
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			94,61	94,86	95,11	95,36	94,61		95,11	95,15	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			94,62	94,87	95,12	95,37	94,62		95,12	95,37	
5	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini			94,63	94,88	95,13	95,38	94,63		95,13	95,38	
6	Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			94,64	94,89	95,14	95,39	94,64		95,14	95,39	
7	Terselenggaranya Pendidikan Menengah			94,65	94,90	95,15	95,40	94,65		95,15	95,40	
8	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			94,66	94,91	95,16	95,41	94,66		95,16	95,41	
9	Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan			94,67	94,92	95,17	95,42	94,67		95,17	95,42	
10	Pengembangan Nilai Budaya			94,68	94,93	95,18	95,43	94,68		95,18	95,43	
11	Pengelolaan Kelembagaan Budaya			94,69	94,94	95,19	95,44	94,69		95,19	95,44	
12	Pengelolaan Kersamaan Budaya			94,70	94,95	95,20	95,45	94,70		95,20	95,45	
13	Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kelembagaan Budaya			94,71	94,96	95,21	95,46	94,71		95,21	95,46	